



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdussamad als Samad Bin Marali;
2. Tempat lahir : Buas-buas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buas-Buas RT/RW.07/III Kec.Candi Laras Utara Kab. Tapin Prov. Kalsel dan di Jl. A. Yani Flamboyan Bawah (Barak Kayu pintu No. 4) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota P. Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUSSAMAD Als. SAMAD Bin MARALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUSSAMAD Als. SAMAD Bin MARALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor Imei I : 860621053538890 dan Imei II : 860621053538882, dikembalikan kepada saksi korban DONI DAMARA Als. DONI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDUSSAMAD Als SAMAD Bin MARALI**, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD Doris Sylvanus P. Raya (Ruang Tunggu ICU), Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A92 Warna Hitam, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban DONI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMARA Als. DONI, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa **ABDUSSAMAD Als SAMAD Bin MARALI**, berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Rumah Sakit Doris Silvanus untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di rumah sakit RSUD Doris Silvanus Palangka Raya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melihat situasi sekitar sambil berjalan menuju Ruang Tunggu ICU dimana ditempat tersebut banyak orang yang menunggu keluarganya yang sedang sakit, dimana saat itu orang-orang yang berada di Ruang Tunggu ICU dalam keadaan tidur semua, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A92 Warna Hitam sedang di cas yang diletakan disamping korban Doni Damara, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan memasukannya kedalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan RSUD Doris Silvanus menuju Pelabuhan Rambang dan sesampainya di Pelabuhan Rambang terdakwa membuka kartu SIM Hp tersebut lalu membuangnya ke Sungai Kahayan, setelah itu menggunakan Hp tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian lalu di bawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DONI DAMARA Als. DONI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI DAMARA Als DONI Bin PAUL T. ISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doris Sylvanus Palangka Raya (Ruang Tunggu ICU), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat dari rumah ke rumah sakit Doris Sylvanus untuk mengapplus keluarga yang sedang menunggu ibu saksi yang sedang sedang sakit, kemudian pada pukul 21.00 saksi yang bernama NORMAN datang untuk menemani saksi menjaga ibu saksi, kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi tertidur sementara Hp saksi carger di samping saksi, saat terbangun saksi mencari Hp milik saksi sudah tidak ada hanya tertinggal Casnya saja, kemudian saksi mencoba mencari Hp saksi di sekitar lokasi namun tidak menemukan Hp tersebut, karena merasa keberatan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DONI DAMARA Als. DONI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NORMAN Bin DIDIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya (Ruang Tunggu ICU), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib korban yang merupakan kakak ipar saksi berangkat dari rumah ke rumah sakit Dorys Sylvanus untuk mengapplus keluarga yang sedang menunggu mertua saksi yang sedang sakit, kemudian pada pukul 21.00 Saksi datang untuk menemani korban menjaga mertua saksi, kemudian sekira pukul 00.00 Wib korban tertidur sementara Hp korban carger di samping saksi, saat korban terbangun korban mencari Hp milik korban sudah tidak ada hanya tertinggal Casnya saja, kemudian saksi dan korban mencoba mencari Hp korban di sekitar lokasi namun tidak menemukan Hp tersebut, karena merasa keberatan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DONI DAMARA Als. DONI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya (Ruang Tunggu ICU), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ABDUSSAMAD Als. SAMAD Bin MARALI, berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Rumah Sakit Doris Silvanus untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di rumah sakit RSUD Doris Silvanus Palangka Raya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melihat situasi sekitar sambil berjalan menuju Ruang Tunggu ICU dimana ditempat tersebut banyak orang yang menunggu keluarganya yang sedang sakit, dimana saat itu orang-orang yang berada di Ruang Tunggu ICU dalam keadaan tidur semua, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp merk OPPO A92 Warna Hitam sedang di cas yang diletakan disamping korban Doni Damara, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan RSUD Doris Silvanus menuju Pelabuhan Rambang dan sesampainya di Pelabuhan Rambang terdakwa membuka kartu SIM Hp tersebut lalu membuangnya ke Sungai Kahayan, setelah itu menggunakan Hp tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian lalu di bawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor Imei I : 860621053538890 dan Imei II 860621053538882.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya (Ruang Tunggu ICU), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ABDUSSAMAD Als. SAMAD Bin MARALI, berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Rumah Sakit Doris Silvanus untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di rumah sakit RSUD Doris Silvanus Palangka Raya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melihat situasi sekitar sambil berjalan menuju Ruang Tunggu ICU dimana ditempat tersebut banyak orang yang menunggu keluarganya yang sedang sakit, dimana saat itu orang-orang yang berada di Ruang Tunggu ICU dalam keadaan tidur semua, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp merk OPPO A92 Warna Hitam sedang di cas yang diletakan disamping korban Doni Damara, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan RSUD Doris Silvanus menuju Pelabuhan Rambang dan sesampainya di Pelabuhan Rambang terdakwa membuka kartu SIM Hp tersebut lalu membuangnya ke Sungai Kahayan, setelah itu menggunakan Hp tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian lalu di bawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk



dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ABDUSSAMAD Als SAMAD Bin MARALI dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa ABDUSSAMAD Als SAMAD Bin MARALI menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya (Ruang Tunggu ICU), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ABDUSSAMAD Als. SAMAD Bin MARALI, berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Rumah Sakit Doris Silvanus untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di rumah sakit RSUD Doris Silvanus Palangka Raya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melihat situasi sekitar sambil berjalan menuju Ruang Tunggu ICU dimana ditempatkan tersebut banyak orang yang menunggu keluarganya yang sedang sakit, dimana saat itu orang-orang yang berada di Ruang Tunggu ICU dalam keadaan tidur semua, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp merk OPPO A92 Warna Hitam sedang di cas yang diletakan disamping korban Doni Damara, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan RSUD Doris Silvanus menuju Pelabuhan Rambang dan sesampainya di Pelabuhan Rambang terdakwa membuka kartu SIM Hp tersebut lalu membuangnya ke Sungai Kahayan, setelah itu menggunakan Hp tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian lalu di bawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Tambun Bungai RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya (Ruang Tunggu ICU), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ABDUSSAMAD Als. SAMAD Bin MARALI, berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Rumah Sakit Doris Silvanus untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di rumah sakit

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Plk



RSUD Doris Silvanus Palangka Raya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melihat situasi sekitar sambil bejalan menuju Ruang Tunggu ICU dimana ditempat tersebut banyak orang yang menunggu keluarganya yang sedang sakit, dimana saat itu orang-orang yang berada di Ruang Tunggu ICU dalam keadaan tidur semua, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp merk OPPO A92 Warna Hitam sedang di cas yang diletakan disamping korban Doni Damara, kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan memasukannya kedalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan RSUD Doris Silvanus menuju Pelabuhan Rambang dan sesampainya di Pelabuhan Rambang terdakwa membuka kartu SIM Hp tersebut lalu membuangnya ke Sungai Kahayan, setelah itu menggunakan Hp tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian lalu di bawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap erdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor Imei I : 860621053538890 dan Imei II 860621053538882.

merupakan barang milik saksi korban sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban DONI DAMARA Als DONI Bin PAUL T. ISA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUSSAMAD Als SAMAD Bin MARALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUSSAMAD Als SAMAD Bin MARALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor Imei I : 860621053538890 dan Imei II 860621053538882.

Dikembalikan kepada saksi korban DONI DAMARA Als DONI Bin PAUL T. ISA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum , Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)